



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu petunjuk pelaksanaan hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung telah mengatur hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 464);

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga (SSH) Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur Pendukung DPRD Provinsi Lampung.
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
10. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
11. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

12. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
13. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Belanja Penunjang Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional, yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
15. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan Perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
16. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
17. Anggaran Pendapatan Daerah selanjutnya disebutkan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum atau pendapat hukum oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi profesi yang bertindak untuk dan atas nama DPRD apabila terdapat permasalahan hukum atau gugatan hukum.
19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS adalah lembaga negara yang menyelenggarakan Jaminan Sosial baik bidang Ketenagakerjaan dan atau Bidang Kesehatan pada Pimpinan dan Anggota DPRD.
21. Jaminan kesehatan adalah jaminan kesehatan yang diberikan dalam bentuk iuran kepada BPJS.
22. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
23. Tenaga Ahli Fraksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas dan fungsi fraksi.
24. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD.
25. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara;
26. Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SSH Barang dan Jasa adalah harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.
27. Hari adalah Hari Kerja.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Paragraf 1

Uang Representasi

Pasal 2

- (1) Uang representasi diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Gubernur.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

Paragraf 2

Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 3

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Uang Paket

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang paket diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Paragraf 4

Tunjangan Jabatan

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Paragraf 5

Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 6

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.

- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen)dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Paragraf 6

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

Pasal 7

- (1) Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah kategori sedang sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Paragraf 1

Jaminan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya premi jaminan kesehatan dibayarkan kepada BPJS dengan ketentuan:
 - a. 2 % (dua persen) dipotong dari besaran gaji Pimpinan dan Anggota DPRD per bulan; dan
 - b. 3 % (tiga persen) dibebankan pada APBD.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung tidak termasuk istri atau suami dan anak.

Paragraf 2

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 9

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pakaian Dinas dan Atribut
Pasal 10

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Standar satuan harga jenis pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis	Besaran Biaya (Rp)	Jumlah
1	Pakaian Sipil Harian (PSH)	2.500.000,-	2 pasang dalam 1 tahun
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	3.150.000,-	1 pasang dalam 1 tahun
3	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	10.200.000,-	2 pasang dalam 5 tahun
4	Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panjang	2.500.000,-	1 pasang dalam 1 tahun
5	Pakaian Bercirikan Khas Daerah	10.000.000,-	1 pasang dalam 1 tahun

Paragraf 4
Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi
Pasal 11

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan Rumah Negara dan perlengkapannya disediakan bagi Pimpinan DPRD dan kepada Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara kepada Pimpinan DPRD dan/atau Rumah Dinas Kepada Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.
- (3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (4) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (5) Tunjangan Perumahan untuk Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada wakil-wakil Ketua DPRD.

Pasal 12

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, sebesar:
 - a. Bagi Pimpinan DPRD: Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tidak termasuk PPN dan PPh.
 - b. Bagi Anggota DPRD: Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tidak termasuk PPN dan PPh.
- (2) Tunjangan Transportasi diberikan untuk Anggota DPRD yang tidak mendapatkan kendaraan dinas jabatan dibayarkan setiap bulan Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Paragraf 5

Belanja Rumah Tangga

Pasal 13

- (1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Ketua DPRD;
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Biaya Rumah Tangga Ketua DPRD disetarakan dengan Gubernur.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 14

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan uang representasi.

Bagian Keempat

Biaya Perawatan dan Biaya Operasional Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 15

- (1) Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.

- (2) Pengadaan kendaraan dinas sesuai dengan ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harga yang berlaku setempat.
- (3) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas jabatan diberikan bantuan biaya bahan bakar minyak, penggantian oli, filter oli, ban, accu, perawatan AC, biaya perbaikan rutin dan overhaul.
- (4) Biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas jabatan sebagai berikut:
 - a. Besaran biaya penggantian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta)/tahun;
 - b. Besaran biaya perawatan AC Rp. 5.000.000,- (lima juta) /tahun.
- (5) Asuransi kendaraan dinas disesuaikan dengan ketentuan peraturanPerundang-undangan.
- (6) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian/berakhir masa baktinya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terhadap teknis pengembalian kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

Bagian Kesatu

Belanja Kegiatan

Pasal 16

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. Program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
 - b. Dana operasional Pimpinan DPRD:
 1. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 2. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 3. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan dan Anggota DPRD dapat menghadiri undangan Asosiasi DPRD.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya perjalanan dinas.

Pasal 17

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, sebanyak 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Rapat-Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 18

- (1) Rapat-rapat DPRD dilakukan di dalam gedung DPRD disediakan makanan ringan (*snack*) dan konsumsi, sedangkan pelaksanaan rapat-rapat yang diselenggarakan di luar gedung DPRD dan/atau luar daerah disediakan akomodasi dan konsumsi serta kelengkapan rapat.
- (2) Satuan harga makan ringan dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Bagian Ketiga

Kunjungan Kerja

Pasal 19

- (1) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 2, dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kunjungan kerja dilaksanakan ke Luar Daerah dan dilakukan secara selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 20

- (1) Dalam rangka peningkatan pemahaman Anggota DPRD Provinsi guna menjalankan tugas, fungsi, hak dan kewajiban sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah berhak mengikuti:
 - a. orientasi;
 - b. pendalaman tugas, antara lain:
 1. pendidikan dan pelatihan;
 2. bimbingan teknis;
 3. workshop;
 4. seminar; dan
 5. kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Lampung, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Partai Politik Tingkat Pusat/Provinsi dan Perguruan Tinggi.
- (2) Kegiatan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Anggota DPRD setelah dilantik, sekali dalam masa jabatan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. besarnya biaya yang diberikan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dimaksud sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. biaya yang diberikan termasuk biaya untuk setoran atau kontribusi yang dibuktikan dengan undangan yang diterima.
- (4) Pelaksanaan pemberian biaya mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prinsip-prinsip penghematan dan peserta yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut paling banyak 4 (empat) orang anggota setiap kegiatan.
- (5) Untuk menambah informasi dan menyerap aspirasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan bantuan surat kabar harian atau mingguan baik daerah maupun nasional.

Bagian Kelima
Koordinasi dan Konsultasi

Pasal 21

Dalam melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas umum pembangunan, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disediakan biaya perjalanan dinas.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan Pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan

d. tindak lanjut penyampaian aspirasi masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya perjalanan Dinas.

**Bagian Ketujuh
Reses**

Pasal 23

- (1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun paling lama 8 (delapan) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses dan disediakan biaya perjalanan dinas.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan reses, setiap Anggota DPRD diberikan Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka kegiatan Reses disediakan biaya pendukung kegiatan untuk 1 (satu) kali reses setinggi-tingginya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setiap anggota.
- (4) Ketentuan mengenai penggunaan biaya pendukung kegiatan reses, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan dibayarkan sesuai dengan biaya rill.
- (5) Pelaksanaan kegiatan reses dilakukan secara perseorangan atau berkelompok sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing Anggota DPRD.
- (6) Anggota DPRD yang menggunakan biaya reses wajib untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penggunaan dana kegiatannya.

**Bagian Kedelapan
Perjalanan Dinas**

Pasal 24

- (1) Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan moda transportasi yang digunakan dengan rincian sebagai berikut :

No	Eselon, Pangkat/ Golongan	Tingkat Perjas	Moda Transportasi			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	Pimpinan DPRD	A	Bisnis	VIP/Kelas IA	Spesialis/ Eksekutif	Sesuai tarif (at Cost)
2	Anggota DPRD	A	Ekonomi	VIP/Kelas IA	Spesialis/ Eksekutif	Sesuai tarif (at Cost)

- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari:
- a. uang harian termasuk uang makan dan uang saku, dengan besaran biaya sebagai berikut :

NO	Uraian	Tingkatan A	Tingkatan B
		Pimpinan DPRD	Anggota DPRD
1	- Luar Daerah		
	• Uang Harian	RP. 2.550.000,-	Rp.2.050.000,-
	• Representatif	Rp.200.000,-	Rp. 200.000,-
	• Transport Lokal	Rp. 350.000,-	Rp. 350.000,-

2	Dalam Daerah		
	• Uang Harian	RP. 1.300.000,-	Rp.1.100.000,-
	• Representatif	Rp.200.000,-	Rp. 200.000,-
	• Transport Lokal	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-

b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dengan rincian sebagai berikut:

Uang Penginapan/Hotel

NO	Uraian	Tingkatan A	Tingkatan B
		Pimpinan DPRD	Anggota DPRD
1	Luar Daerah		
	1. Zona I	8.750.000,- (Fasilitas Hotel Bintang 5)	3.500.000,- (Fasilitas Hotel Bintang 4)
	2. Zona II	4.950.000,- (Fasilitas Hotel Bintang 5)	3.400.000,- (Fasilitas Hotel Bintang 4)
2	Dalam Daerah	600.000,-	600.000,-

Keterangan :

- **Zona I :** Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesin Utara)

- **Zona II :** Provinsi Lainnya yang tidak termasuk dalam Zona I.

Uang Penginapan di atas merupakan batas tertinggi, dibayar *at cost* dan sesuai dengan pengeluaran riil.

d. Uang Representatif

- (3) Belanja perjalanan dinas bagi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah paling lama 12 (dua belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan 8 (delapan) hari perjalanan dinas luar daerah 4 (empat) hari perjalanan dinas dalam daerah sedangkan bagi Pimpinan DPRD disesuaikan dengan agenda kegiatan.
- (4) Perjalanan dinas/kunjungan kerja diluar program yang telah ditentukan hanya dapat dilakukan apabila mendapat undangan resmi dari lembaga Pemerintah dan atau menurut kepentingan, setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD serta hanya diikuti paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Komisi.
- (5) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya Perjalanan Dinas dan Uang Representasi dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Study Banding dan Reses sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Transportasi perjalanan dengan menggunakan:
 1. Kendaraan roda empat, dapat berupa:

- a) bukti pembelian bahan bakar;
 - b) bukti pembayaran penyeberangan.
2. Sewa kendaraan, dapat berupa bukti sewa kendaraan yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dengan besaran biaya sebagai berikut :

Sewa kendaraan

NO	Uraian	Keterangan
1	Sewa bus besar	3.500.000,-/hari
2	Sewa mini bus	2.500.000,-/hari
3	Sewa Kendaraan roda empat	500.000,-/hari

- d. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, dan bukti lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- e. Bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya apabila tidak dapat membuktikan bukti pengeluaran riil, maka pertanggungjawaban berupa surat pernyataan pengeluaran riil.
- f. Surat pernyataan pengeluaran riil sebagaimana dimaksud hurufe, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- g. Setelah melaksanakan perjalanan dinas agar dapat membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban perjalanan dinas serta diketahui oleh Pimpinan AKD.

Bagian Kesembilan

Penyusunan Naskah Akademik dan Pengkajian Produk Hukum

Pasal 25

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai Naskah Akademik kecuali Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Penyusunan Naskah Akademik dan Kajian Produk Hukum dapat dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Bantuan Hukum

Pasal 26

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan jasa bantuan hukum oleh sebuah lembaga yang berwenang untuk memberikan jasa bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian jasa bantuan hukum atau pendapat hukum (*legal opinion*), *legal drafting* terhadap produk hukum, permasalahan hukum keperdataan, pidana, atau tata usaha negara proses litigasi maupun non litigasi.
- (3) Standar satuan harga pemberian jasa bantuan hukum ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesebelas
Dana Operasional**

Pasal 27

- (1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas, Pimpinan DPRD diberikan dana operasional.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penganggaran dan pemberian dana operasional disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dibayarkan terhitung mulai pelantikan dan setiap tahun hingga berakhirnya masa jabatan sebagai Anggota DPRD.

**Bagian Keduabelas
Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli**

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi fraksi disediakan Tenaga Ahli.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Alat Kelengkapan DPRD disediakan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (3) Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan keahlian dibidang perancangan peraturan perundang-undangan, analisis anggaran dan pengawasan.
- (4) Bagi Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling sedikit harus memenuhi syarat antara lain:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S1) dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, berpendidikan Strata 2 (S2) dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau Strata 3 (S3) dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan atau bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (5) Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD atas usul Pimpinan Fraksi atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (6) Jumlah Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli:
 - a. Jumlah untuk Fraksi masing-masing 1 (satu) orang Tenaga Ahli; dan
 - b. Jumlah untuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan DPRD.
- (7) Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) atau Standar Satuan yang lain yang dianggap sah.

**BAB IV
PELAPORAN**

Pasal 29

- (1) Setiap anggaran Sekretariat DPRD yang dikeluarkan dan diterima oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kegiatan, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan memberikan laporan kegiatan atau hasil kerja secara keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban keuangan kepada Sekretaris DPRD melalui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, maka Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat menangguhkan atau tidak melakukan pembayaran atas hal tertentu yang menjadi hak Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.
- (4) Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD di luar penghasilan tetap dan perjalanan dinas dipungut pajak sesuai ketentuan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 Oktober 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI


Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641021 199003 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR 51

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 51 TAHUN 2019
TANGGAL : 25 OKTOBER 2019

SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas Nomor tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
JUMLAH		

- 2. Jumlah uang sebagaimana dimaksud pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran

.....
NIP.

Telukbetung,
Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas

.....
NIP.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

- (2) Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, maka Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat menanggukhan atau tidak melakukan pembayaran atas hal tertentu yang menjadi hak Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.
- (4) Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD di luar penghasilan tetap dan perjalanan dinas dipungut pajak sesuai ketentuan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 Oktober 2019

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 51 TAHUN 2019
TANGGAL : 25 Oktober 2019

SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas Nomor tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
JUMLAH		

2. Jumlah uang sebagaimana dimaksud pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Pegguna Anggaran

.....
NIP.

Telukbetung,
Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas

.....
NIP.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI